

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 247/PL.02.3-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 242/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.
- CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 September 2020.